



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 66/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 95/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 138/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 96.a/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 152/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2019 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Poitik Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Model BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, tanggal 12 September 2020;
2. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, tanggal 21 September 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 128/TU.01.1-BA/02/7271/KPU-

Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PALU PESERTA PEMILIHAN
TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 sebagai
berikut:
- a. Drs. Hidayat, M.Si dan
Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si.
 - b. Aristan dan Muhammad Wahyuddin.
 - c. Hi. Hadiano Rasyid, SE dan
dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes.
 - d. Imelda Liliana Muhidin, SE dan
Arena JR Parampasi, SH.,MH.
- KEDUA : Susunan nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun
berdasarkan waktu pendaftaran.
- KETIGA : Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, diumumkan pada papan pengumuman
dan/atau laman KPU Kota Palu : <http://kota-palu.kpu.go.id>.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

